



P U T U S A N

Nomor : 213/Pid.Sus/2015/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	HASRUN Hi. IBRAHIM Alias NYONG
Tempat lahir	:	Ternate
Umur/Tgl. Lahir	:	27 Tahun/29 November 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Kemakmuran Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Kota Tidore
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ternate berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik ,No.Sp.Han/112/VII/2015/Reskrim, tertanggal 21 Juli 2015, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-25/RT-2/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euh.1/07/2015, tertanggal 30 Juli 2015, sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-58/S.2.10/Euh..2/09/2015 tertanggal 16 September 2015, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 05 Oktober 2015, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015 ;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 213/ Pen.Pid/2015/PN.Tte tertanggal 28 Oktober 2015 sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 213/ Pid.Sus/2015/PN.Tte tertanggal 17 November 2015 sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 02/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.TTE tertanggal 13 Januari 2016, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu: Abdullah H.Kahar.SH & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor 37/ SK.Pid/2015/PN.Tte.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 28 Oktober. 2015 Nomor :213/Pid.Sus/2015/PN.Tte. tentang penunjukan majelis hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal.28 Oktober 2015 Nomor : 213/Pid.Sus/2015/PN.Tte.. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan sesuai surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum NO.REG PERK: PDM-213/Pid.Sus/2015/PN.Tte.,yang adalah sebagai berikut :

D a k w a a n :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **HASRUN Hi. IBRAHIM Alias NYONG**, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di depan rumah kosong (Kantor Aspekindo) Lingkungan Koloncucu Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **HASRUN Hi. IBRAHIM Alias NYONG** terhadap anak **ILMIYATI Alias ANJALI yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Ternate Nomor 1198/CS/KT/2005 tanggal 25 Juli 2005** dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 anak ILMIYATI Alias ANJALI keluar dari rumah pergi bersilaturahmi lebaran kerumah gurunya di Kelurahan Toloko bersama-sama dengan temannya dan setelah dari rumah gurunya anak ILMIYATI Alias ANJALI singgah di sebuah warung depan kantor ANTAM untuk membeli plester, kemudian anak ILMIYATI Alias ANJALI menerima sms dari terdakwa yang mengatakan "Anjali ngana ada dimana? Kakak mau lihat ANJALI pe muka" kemudian anak ILMIYATI Alias ANJALI menjawab "Ada dimuka ANTAM beli plester" lalu terdakwa menyuruh anak ILMIYATI Alias ANJALI untuk menunggu terdakwa didepan warung, beberapa saat kemudian datang terdakwa menemui anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa menyuruh anak ILMIYATI Alias ANJALI naik keatas sepeda motor dan diajak pergi jalan-jalan ke taman Nukila disana mereka berbincang sekitar 8 (delapan) menit kemudian ke Salero lalu kerumah keluarga terdakwa di Koloncucu Pantai untuk memperkenalkan anak ILMIYATI Alias ANJALI kepada keluarganya kemudian terdakwa mampir didepan sebuah rumah kosong (Kantor Aspekindo) untuk berbincang sebentar, lalu terdakwa kembali membawa anak ILMIYATI Alias ANJALI kerumah keluarganya di Kelurahan Sangaji setelah itu terdakwa kembali mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI jalan-jalan ke Bandara Babullah lalu mereka ke Taman Nukila, dan kembali ke Lingkungan Koloncucu didepan sebuah rumah kosong (Kantor Aspekindo) lalu mereka turun dari atas sepeda motor sambil mengobrol beberapa saat kemudian terdakwa mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI kebelakang pohon mangga lalu terdakwa memegang leher anak ILMIYATI alias ANJALI sambil mengatakan "Badiam jangan macam-macam dengan jangan kase tau di orang-orang" kemudian terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remas kedua payudara serta mencium bibir anak ILMIYATI Alias ANJALI kemudian terdakwa bejongkok lalu membuka secara paksa celana panjang serta celana dalam anak ILMIYATI Alias ANJALI hingga sebatas betis kaki lalu terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa menghisap kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan menggunakan mulut dan lidah lalu terdakwa membuka celananya sebatas kedua paha lalu terdakwa menyuruh anak ILMIYATI Alias ANJALI jongkok membelakangi terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan paksa tetapi tidak bisa masuk sehingga kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI terasa sakit tetapi terdakwa tetap memaksakan untuk memasukkan kemaluannya lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan diatas lantai lalu terdakwa menyuruh anak ILMIYATI Alias ANJALI memakai kembali pakaiannya kemudian terdakwa mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI jalan-jalan sampai pukul 24.00 wit, kemudian terdakwa mengantar anak ILMIYATI Alias ANJALI pulang kerumah neneknya di belakang benteng tetapi anak ILMIYATI Alias ANJALI takut masuk kedalam rumah neneknya lalu terdakwa membawa anak ILMIYATI Alias ANJALI kerumah keluarganya di Koloncucu pantai kemudian mereka beristirahat dirumah tersebut sampai pukul 06.00 wit karena anak ILMIYATI Alias ANJALI takut pulang kerumahnya sehingga kemanapun terdakwa pergi anak ILMIYATI Alias ANJALI ikut bersamanya sampai dengan pukul 17.00 wit anak ILMIYATI Alias ANJALI meminta terdakwa mengantarnya kerumah temannya di Kelurahan Tubo lalu terdakwa pergi meninggalkan anak ILMIYATI Alias ANJALI kemudian Ayah dari anak ILMIYATI Alias ANJALI, saksi RAMLI YUSUF Alias RAM menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan anak ILMIYATI Alias ANJALI kemudian datang menjemput anak ILMIYATI Alias ANJALI di rumah temannya. Setelah tiba di rumah anak ILMIYATI Alias ANJALI menceritakan apa yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya sehingga saksi RAMLI YUSUF Alias RAM tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Ternate untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kesakitan pada kemaluannya (vagina) sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 19 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FADHILAH ARMAIJN, Sp. OG Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan selaput dara tidak utuh, robek sampai dasar pada arah jam 3.

KESIMPULAN :

Korban menderita selaput dara robek.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76D UU R.I No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa **HASRUN Hi. IBRAHIM Alias NYONG**, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2015, bertempat di depan rumah kosong (Kantor Aspekindo) Lingkungan Koloncucu Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **HASRUN HI. IBRAHIM** Alias **NYONG** terhadap anak **ILMIYATI** Alias **ANJALI** yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Ternate Nomor **1198/CS/KT/2005 tanggal 25 Juli 2005** dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 anak **ILMIYATI** Alias **ANJALI** keluar dari rumah pergi bersilaturahmi lebaran kerumah gurunya di Kelurahan Toloko bersama-sama dengan temannya dan setelah dari rumah gurunya anak **ILMIYATI** Alias **ANJALI** singgah di sebuah warung depan kantor **ANTAM** untuk membeli plester, kemudian anak **ILMIYATI** Alias **ANJALI** menerima sms dari terdakwa yang mengatakan “Anjali ngana ada dimana? Kakak mau lihat **ANJALI** pe muka” kemudian anak **ILMIYATI** Alias **ANJALI** menjawab “Ada dimuka **ANTAM** beli plester” lalu terdakwa menyuruh anak **ILMIYATI** Alias **ANJALI** untuk menunggu terdakwa didepan warung, beberapa saat kemudian datang terdakwa menemui anak **ILMIYATI** Alias **ANJALI** dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa menyuruh anak **ILMIYATI** Alias **ANJALI** naik keatas sepeda motor dan diajak pergi jalan-jalan ke taman Nukila disana mereka berbincang sekitar 8 (delapan) menit kemudian ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salero lalu kerumah keluarga terdakwa di Koloncucu Pantai untuk memperkenalkan anak ILMIYATI Alias ANJALI kepada keluarganya kemudian terdakwa mampir didepan sebuah rumah kosong (Kantor Aspekindo) untuk berbincang sebentar, lalu terdakwa kembali membawa anak ILMIYATI Alias ANJALI kerumah keluarganya di Kelurahan Sangaji setelah itu terdakwa kembali mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI jalan-jalan ke Bandara Babullah lalu mereka ke Taman Nukila, dan kembali ke Lingkungan Koloncucu didepan sebuah rumah kosong (Kantor Aspekindo) lalu mereka turun dari atas sepeda motor sambil mengobrol beberapa saat kemudian terdakwa mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI kebelakang pohon mangga lalu terdakwa memegang leher anak ILMIYATI alias ANJALI sambil mengatakan "Badiam jangan macam-macam dengan jangan kase tau di orang-orang" kemudian terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara serta mencium bibir anak ILMIYATI Alias ANJALI kemudian terdakwa bejongkok lalu membuka secara paksa celana panjang serta celana dalam anak ILMIYATI Alias ANJALI hingga sebatas betis kaki lalu terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa menghisap kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan menggunakan mulut dan lidah lalu terdakwa membuka celananya sebatas kedua paha lalu terdakwa menyuruh anak ILMIYATI Alias ANJALI jongkok membelakangi terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan paksa tetapi tidak bisa masuk sehingga kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI terasa sakit tetapi terdakwa tetap memaksakan untuk memasukkan kemaluannya lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan diatas lantai lalu terdakwa menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ILMIYATI Alias ANJALI memakai kembali pakaiannya kemudian terdakwa mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI jalan-jalan sampai pukul 24.00 wit, kemudian terdakwa mengantar anak ILMIYATI Alias ANJALI pulang kerumah neneknya di belakang benteng tetapi anak ILMIYATI Alias ANJALI takut masuk kedalam rumah neneknya lalu terdakwa membawa anak ILMIYATI Alias ANJALI kerumah keluarganya di Koloncucu pantai kemudian mereka beristirahat dirumah tersebut sampai pukul 06.00 wit karena anak ILMIYATI Alias ANJALI takut pulang kerumahnya sehingga kemanapun terdakwa pergi anak ILMIYATI Alias ANJALI ikut bersamanya sampai dengan pukul 17.00 wit anak ILMIYATI Alias ANJALI meminta terdakwa mengantarnya kerumah temannya di Kelurahan Tubo lalu terdakwa pergi meninggalkan anak ILMIYATI Alias ANJALI kemudian Ayah dari anak ILMIYATI Alias ANJALI, saksi RAMLI YUSUF Alias RAM menelpon menanyakan keberadaan anak ILMIYATI Alias ANJALI kemudian datang menjemput anak ILMIYATI Alias ANJALI dirumah temannya. Setelah tiba dirumah anak ILMIYATI Alias ANJALI menceritakan apa yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya sehingga saksi RAMLI YUSUF Alias RAM tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Ternate untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kesakitan pada kemaluannya (vagina) sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 19 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FADHILAH ARMAIJN, Sp.OG Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan selaput dara tidak utuh, robek sampai dasar pada arah jam 3.

KESIMPULAN :

Korban menderita selaput dara robek.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76E UU R.I No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti maksud dan isi Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaanya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi ILMİYATI Alias ANJALI

- Bahwa benar korban menerangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar korban pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik Polres Ternate sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa HASRUN Hi. IBRAHIM alias NYONG;
- Bahwa benar korban kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tanggal bulan lupa dan Tahun 2015;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa bulan Juni;
- Bahwa saksi jadian dengan terdakwa pada bulan puasa ;
- Bahwa nama saksi di FB (Face book) adalah Anjali kenji ;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa pada saat lebaran ;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa di depan Antam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta no hp kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa pernah sms saksi katanya mau lihat muka “ Rabu-rabu “ saja ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan para saksi (teman-teman nya) pergi beli plester kemudian terdakwa sms ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang teman-teman saksi yang dua orang sudah pergi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saya untuk naik kemotor dan kita pergi ke taman Nukila kemudian pergi lagi ke keluarga terdakwa di Koloncucu ;
- Bahwa saksi dan terdakwa di taman Nukila selama 8 (delapan) menit ;
- Bahwa setelah dari Koloncucu kemudian ke bandara baru ke Aspekindo;
- Bahwa setelah sampai di Aspekindo kemudian terdakwa menyuruh saksi turun ;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada penerangan lampu, tepatnya dibawah pohon mangga ;
- Bahwa terdakwa mengadakan jajan bilang-bilang, kemudian terdakwa mencium bibir saya dan terdakwa juga menjilat kemaluan saksi ;
- Bahwa terdakwa membukakan celananya sampai betis kemudian menyuruh saksi jongkok untuk menghisap kemaluannya terlebih dahulu kemudian terdakwa memegang kepala saksi dan memasukkan kemaluannya ke mulut saksi dan kemudian terdakwa menyuruh saksi membelakangi terdakwa dan memasukkan kemaluannya dari belakang dalam keadaan rukuk ;
- Bahwa pada saat itu saksi mau berontak namun terdakwa mengatakan diam jangan macam-macam ;
- Bahwa pada saat dimasukkan terasa sakit dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa membantu saksi untuk menaikkan celana saksi ;
- Bahwa setelah “ main “ saksi dan terdakwa kemudian jalan-jalan ;
- Bahwa pada saat pulang terdakwa mengantar saya di rumah namun saksi takut dan terdakwa mengantarkan saya ke rumah nenek tetapi ada bapak jadi kami pergi lagi dan duduk-duduk di rumah terdakwa sampai pagi dan setelah pagi kemudian kami pergi ke rumah teman namun teman belum bandung dan kemudian kami pergi makan bubur kacang ijo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk antar ke teman saksi ti Tubo ;
- Bahwa pada saat pacaran saksi suka sama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu sempat mandi di rumah temannya ;
- Bahwa saksi dan terdakwa juga pernah pergi ke Tidore di rumah temannya ;
- Bahwa saksi baru pertama kali berhubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan terdakwa pada saat saksi baru masuk SMA Klas 1.
- Bahwa pada saat berhubungan terdakwa memaksa saksi dan menyuruh saksi diam dan terdakwa mengatakan “ jangan macam-macam “
- Bahwa pada saat kami pergi terdakwa tidak minta izin kepada orang tua saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya terasa sakit dan terdakwa menahan belakang saya dengan menggunakan tangan dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya, dan membuang spermanya diluar ;
- Bahwa saksi dan terdakwa duduk di Koloncucu sampai jam. 06 00 WIT pagi ‘
- Bahwa terdakwa mengajak pertemanan melalui FB ;
- Bahwa saksi dan terdakwa berkomunikasi hanya melalui FB ;
- Bahwa pada saat itu orang tua saksi menelpon namun terdakwa mematikan telpon saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi buang air terasa sakit ;
- Bahwa yang mencuci pakaian saksi yaitu saudara Novi ‘

Atas keterangan Anak ILMIYATI Alias ANJALI, terdakwa keberatan karena terdakwa tidak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI, korban Anak ILMIYATI Alias ANJALI tetap pada keterangannya.

2. Saksi **RAMLI YUSUF Alias RAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik Polres Ternate sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa HASRUN Hi. IBRAHIM alias NYONG;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa benar, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 anak ILMIYATI Alias ANJALI ijin keluar dari rumah pergi bersilaturahmi lebaran kerumah gurunya di Kelurahan Toloko bersama-sama dengan temannya;
 - Bahwa benar anak ILMIYATI Alias ANJALI pergi silaturahmi lebaran tidak pulang ke rumah kemudian saksi pergi mencari kerumah temannya saksi NURUL IZZAH Alias NURUL lalu saksi NURUL IZZAH mengatakan anak ILMIYATI Alias ANJALI pergi bersama dengan cowoknya;
 - Bahwa berusaha untuk mencari anak ILMIYATI Alias ANJALI saat saksi menelpon tetapi telepon tidak diangkat dan handphone milik anak ILMIYATI Alias ANJALI sering dimatikan;
 - Bahwa benar saksi mencari tahu siapa cowok dari anak ILMIYATI Alias ANJALI kemudian saksi mendapatkan nomor handphone terdakwa dari ponakannya dan langsung saksi menghubungi terdakwa untuk segera memulangkan anak ILMIYATI Alias ANJALI karena terdakwa sudah dikepung oleh Polisi;
 - Bahwa benar terdakwa mengirimkan sms kepada saksi dan mengatakan anak ILMIYATI Alias ANJALI tidak berada bersamanya tetapi berada dirumah temannya;
 - Bahwa benar sekitar pukul 22.30 wit saksi menghubungi anak ILMIYATI Alias ANJALI dan menanyakan dimana keberadaannya lalu anak ILMIYATI alias ANJALI memberikan alamat rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya sdri. NOVI lalu saksi pergi menjemput anak ILMIYATI Alias ANJALI di Kelurahan Tubo;

- Bahwa benar setelah berada di rumah saksi menanyakan apa yang terjadi dengan anak ILMIYATI Alias ANJALI;
- Bahwa benar anak ILMIYATI Alias ANJALI menerangkan bahwa terdakwa mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI ke Kantor Aspekindo kemudian di belakang pohon mangga terdakwa memegang leher anak ILMIYATI alias ANJALI sambil mengatakan “Badiam jangan macam-macam dengan jangan kase tau di orang-orang” sehingga membuat anak ILMIYATI Alias ANJALI menjadi ketakutan dan menuruti apa yang dikatakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar anak ILMIYATI Alias ANJALI menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa benar setelah kejadian anak ILMIYATI Alias ANJALI tidak keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya dan tidak mau makan;
- Bahwa saksi tidak tau terdakwa berpacaran dengan korban ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menceritakan bahwa saksi korban sudah pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa nomor HP terdakwa saksi dapat dari saudara AL karena saudara AL berteman dengan terdakwa ;
- Bahwa benar tidak terima dengan perbuatan terdakwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **NURUL IZZAH Alias NURUL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik Polres Ternate sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa HASRUN Hi. IBRAHIM alias NYONG;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 wit anak ILMIYATI Alias ANJALI datang kerumah saksi di Koloncucu kemudian mereka kerumah saksi FITRIA MOHTAR Alias ILA lalu mereka pergi bersilaturahmi lebaran kerumah gurunya di Kelurahan Toloko;
- Bahwa benar saksi, saksi FITRIA MOHTAR Alias ILA, dan anak ILMIYATI Alias ANJALI pergi ke sebuah warung untuk membeli plester obat;
- Bahwa benar anak ILMIYATI Alias ANJALI mengatakan kepada saksi dan saksi FITRIA MOHTAR untuk menunggu karena pacar anak ILMIYATI Alias ANJALI mau datang jemput;
- Bahwa benar karena menunggu terlalu lama saksi dan saksi FITRIA MOHTAR pergi meninggalkan anak ILMIYATI Alias ANJALI sendirian menunggu terdakwa datang menjemput;
- Bahwa benar setelah berjalan beberapa meter dari tempat anak ILMIYATI Alias ANJALI berdiri saksi dan saksi FITRI MOHTAR sempat melihat terdakwa dan anak ILMIYATI Alias ANAJLI sedang berhadapan dan bercerita tetapi saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajah terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **FITRIA MOHTAR Alias ILA**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Penyidik Polres Ternate sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa HASRUN Hi. IBRAHIM alias NYONG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 wit anak ILMIYATI Alias ANJALI dan saksi NURUL IZZAH Alias NURUL datang kerumah saksi di Koloncucu kemudian mereka pergi bersilaturahmi lebaran kerumah gurunya di Kelurahan Toloko;
- Bahwa benar saksi, saksi NURUL IZZAH Alias NURUL, dan anak ILMIYATI Alias ANJALI pergi ke sebuah warung untuk membeli plester obat;
- Bahwa benar anak ILMIYATI Alias ANJALI mengatakan kepada saksi dan saksi NURUL IZZAH Alias NURUL untuk menunggu karena pacar anak ILMIYATI Alias ANJALI mau datang jemput;
- Bahwa benar karena menunggu terlalu lama saksi dan saksi NURUL IZZAH Alias NURUL pergi meninggalkan anak ILMIYATI Alias ANJALI sendirian menunggu terdakwa datang menjemput;
- Bahwa benar setelah berjalan beberapa meter dari tempat anak ILMIYATI Alias ANJALI berdiri saksi dan saksi NURUL IZZAH Alias NURUL sempat melihat terdakwa dan anak ILMIYATI Alias ANJALI sedang berhadapan dan bercerita tetapi saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wit bertempat didepan rumah kosong (kantor Aspekindo) Lingkungan Koloncucu Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 wit anak ILMIYATI Alias ANJALI mengirimkan sms kepada terdakwa untuk minta dijemput didepan ANTAM;
- Bahwa benar terdakwa menjemput anak ILMIYATI Alias ANJALI didepan ANTAM kemudian mereka pergi jalan-jalan;
- Bahwa benar terdakwa mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI jalan-jalan ke Taman Nukila dan duduk sambil mengobrol kemudian mereka pergi jalan-jalan ke Mall Jati Land lalu pergi ke Taman Dodoku Ali Salero sambil bercerita terdakwa mencium bibir anak ILMIYATI Alias ANJALI dan memegang serta meremas-remas kedua buah dada korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa membawa anak ILMIYATI Alias ANJALI kerumah keluarganya di Ngidi untuk berlebaran lalu terdakwa mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI pergi ke Akeboca untuk berlebaran dan makan malam, kemudian terdakwa mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI ke Salero dan setelah itu mereka jalan-jalan sampai dengan pukul 21.00 wit;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk mengantar anak ILMIYATI Alias ANJALI pulang kerumahnya tetapi anak ILMIYATI Alias ANJALI belum mau pulang dan mengajak terdakwa kerumah temannya sdri SAFIRA di BTN saat didepan rumah sdri. SAFIRA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak ILMIYATI Alias ANJALI tidak mau turun dari atas motor lalu terdakwa membawa anak ILMIYATI alias ANJALI jalan-jalan ke Taman Nukila lalu ke seputaran Bandara kemudian ke Kantor Aspekindo;

- Bahwa benar pada saat di Kantor Aspekindo terdakwa memasukkan sepeda motornya dan mereka masih duduk diatas sepeda motor kemudian terdakwa memeluk anak ILMIYATI Alias ANJALI dari belakang lalu terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam baju anak ILMIYATI Alias ANJALI dari arah bawah lalu terdakwa memegang dan meremas-remas buah dada anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mencium bibir anak ILMIYATI Alias ANJALI kemudian mereka turun dari atas sepeda motor ;
- Bahwa benar terdakwa yang membuka celana panjang dan celana dalam anak ILMIYATI Alias ANJALI hingga sebatas betis;
- Bahwa benar saat anak ILMIYATI Alias ANJALI dalam posisi berdiri, terdakwa posisi berjongkok kemudian terdakwa menjilat kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan menggunakan lidahnya kemudian terdakwa membalikkan pantat korban lalu terdakwa menjilat pantat anak ILMIYATI Alias ANJALI, lalu terdakwa memegang kedua pundak anak ILMIYATI Alias ANJALI dan menyuruhnya untuk duduk jongkok lalu terdakwa berdiri dan membuka celananya hingga sebatas kedua paha lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut anak ILMIYATI Alias ANJALI sambil terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya keluar masuk didalam mulut anak ILMIYATI Alias ANJALI selama beberapa saat hingga terdakwa mengeluarka air mani dan ditumpahkan didalam mulut anak ILMIYATI Alias ANJALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melakukan perbuatannya terdakwa dan anak ILMIYATI Alias ANJALI kembali memakai pakaian mereka;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada anak ILMIYATI Alias ANJALI hendak diantar kerumah sdri. SAFIRA untuk bermalam;
- Bahwa benar saat tiba di BTN sdri. SAFIRA sudah tidur dan tidak bisa diganggu kemudian terdakwa dan anak ILMIYATI Alias ANJALI pergi kerumah keluarga terdakwa di Koloncucu lalu mereka beristirahat disana sampai pagi;
- Bahwa benar sekitar pukul 06.00 wit terdakwa kembali mengantar anak ILMIYATI Alias ANJALI kerumah sdri. SAFIRA tetapi temannya tidak berada dirumah lalu mereka pergi ke pantai falajawa untuk makan kacang hijau sambil bercerita hingga pukul 10.00 wit terdakwa membawa anak ILMIYATI Alias ANJALI kerumah kakeknya di Koloncucu Gipsi karena terdakwa mau mandi dan anak ILMIYATI Alias ANJALI membersihkan wajah kemudian mereka kembali pergi ke Pelabuhan Bastiong;
- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 wit terdakwa mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI pergi berlebaran ke Tidore bersama-sama dengan teman terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 wit terdakwa dan anak ILMIYATI Alias ANJALI kembali ke Ternate lalu terdakwa mengantar anak ILMIYATI Alias ANJALI kerumah temannya yang bernama sdri. NOVI di Kelurahan Tubo lalu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya karena terdakwa nafsu melihat anak ILMIYATI Alias ANJALI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya terhadap anak ILMIYAT Alias ANJALI.

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASRUN Hi. IBRAHIM Alias NYONG** bersalah melakukan Tindak Pidana "**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASRUN Hi. IBRAHIM Alias NYONG** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam)..bulan kurungan;**
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam bergaris putih kotak;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) buah miniset berwarna putih bergaris hitam dengan motif bintang.
- Dikembalikan kepada korban ILMIYATI Alias ANJALI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tanggapan Penasihat hukum terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia akan mengajukan secara tertulis tertanggal..07 Januari 2016. agar Majelis Hakim memberikan keringanan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan, atas pembelaan (*pledoo*) Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan telah mendengar duplik yang diajukan secara lisan dari Penasihat Hukum terdakwa atas replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Akta Kelahiran saksi korban anak **ILMIYATI Alias ANJALI yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Ternate Nomor 1198/CS/KT/2005 tanggal 25 Juli 2005 ;**

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum et Repertum Visum Et Repertum tanggal 19 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FADHILAH ARMAIJN, Sp. OG Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar saksi korban lahir di Ternate pada tanggal ...06 Januari 2001 anak pasangan ..Ramli Yusuf dan Ainun Kentji ;

⇒ Bahwa benar korban umur 14 tahun dan belum pantas untuk berhubungan badan dengan laki-laki ;

- Bahwa benar Saksi korban anak Ilmijati Anjeli ;
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wit bertempat didepan rumah kosong (kantor Aspekindo) Lingkungan Koloncucu Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa benar, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 anak ILMIYATI Alias ANJALI keluar dari rumah pergi bersilaturahmi lebaran kerumah gurunya di Kelurahan Toloko bersama-sama dengan temannya dan setelah dari rumah gurunya anak ILMIYATI Alias ANJALI singgah di sebuah warung depan kantor ANTAM untuk membeli plester, kemudian anak ILMIYATI Alias ANJALI menerima sms dari terdakwa yang mengatakan "Anjali ngana ada dimana? Kakak mau lihat ANJALI pe muka" kemudian anak ILMIYATI Alias ANJALI menjawab "Ada dimuka ANTAM beli plester" lalu terdakwa menyuruh anak ILMIYATI Alias ANJALI untuk menunggu terdakwa didepan warung;
- Bahwa benar setelah anak ILMIYATI Alias ANJALI bertemu dengan terdakwa, mereka pergi jalan-jalan ke taman Nukila disana mereka berbincang sekitar 8 (delapan) menit kemudian ke Salero lalu kerumah keluarga terdakwa di Koloncucu Pantai untuk memperkenalkan anak ILMIYATI Alias ANJALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada keluarganya kemudian terdakwa mampir didepan sebuah rumah kosong (Kantor Aspekindo) untuk berbincang sebentar, lalu terdakwa kembali membawa anak ILMIYATI Alias ANJALI kerumah keluarganya di Kelurahan Sangaji setelah itu terdakwa kembali mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI jalan-jalan ke Bandara Babullah lalu mereka ke Taman Nukila, dan kembali ke Lingkungan Koloncucu didepan sebuah rumah kosong (Kantor Aspekindo);

- Bahwa benar setelah berada didepan Kantor Aspekindo, terdakwa menyuruh anak ILMIYATI Alias ANJALI untuk turun dari atas sepeda motor sambil mengobrol beberapa saat;
- Bahwa benar terdakwa mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI kebelakang pohon mangga lalu terdakwa memegang leher anak ILMIYATI alias ANJALI sambil mengatakan "Badiam jangan macam-macam dengan jangan kase tau di orang-orang" sehingga membuat anak ILMIYATI Alias ANJALI menjadi ketakutan dan menuruti apa yang dikatakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara serta mencium bibir anak ILMIYATI Alias ANJALI kemudian terdakwa berjongkok lalu membuka secara paksa celana panjang serta celana dalam anak ILMIYATI Alias ANJALI hingga sebatas betis kaki lalu terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa menghisap kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan menggunakan mulut dan lidah;
- Bahwa benar terdakwa membuka celananya sebatas kedua paha lalu terdakwa menyuruh anak ILMIYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANJALI jongkok membelakangi terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan paksa tetapi tidak bisa masuk sehingga kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI terasa sakit;

- Bahwa benar terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI, lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan diatas lantai;
- Bahwa benar terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya kedalam mulut anak ILMIYATI Alias ANJALI;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh anak ILMIYATI Alias ANJALI memakai kembali pakaiannya kemudian terdakwa mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI jalan-jalan sampai pukul 24.00 wit, kemudian terdakwa mengantar anak ILMIYATI Alias ANJALI pulang kerumah neneknya di belakang benteng tetapi anak ILMIYATI Alias ANJALI takut masuk kedalam rumah neneknya lalu terdakwa membawa anak ILMIYATI Alias ANJALI kerumah keluarganya di Koloncucu pantai kemudian mereka beristirahat dirumah tersebut sampai pukul 06.00 wit karena anak ILMIYATI Alias ANJALI takut pulang kerumahnya sehingga kemanapun terdakwa pergi anak ILMIYATI Alias ANJALI ikut bersamanya sampai dengan pukul 17.00 wit anak ILMIYATI Alias ANJALI meminta terdakwa mengantarnya kerumah temannya di Kelurahan Tubo;
- Bahwa benar terdakwa mengantar anak ILMIYATI Alias ANJALI dirumah temannya sdr. NOVI di Kelurahan Tubo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ayah dari anak ILMIYATI Alias ANJALI, saksi RAMLI YUSUF Alias RAM menelpon menanyakan keberadaan anak ILMIYATI Alias ANJALI kemudian datang menjemput anak ILMIYATI Alias ANJALI dirumah temannya;
- Bahwa benar setelah tiba dirumah anak ILMIYATI Alias ANJALI menceritakan apa yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya sehingga saksi RAMLI YUSUF Alias RAM tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Ternate untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kesakitan pada kemaluannya (vagina);
- Bahwa benar terdakwa dan anak ILMIYATI Alias ANJALI berkenalan melalui Facebook kemudian mereka berpacaran.
- Bahwa benar anak ILMIYATI Alias ANJALI takut dengan ancaman dari terdakwa sehingga tidak berani berteriak meminta tolong serta anak ILMIYATI Alias ANJALI tidak bisa menghubungi kedua orang tuanya karena handphone miliknya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa benar tidak terima dengan perbuatan terdakwa, orang tua dari anak ILMIYATI Alias ANJALI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Kesatu berbentuk Alternatif yaitu terdakwa Melanggar Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut di atas yaitu :

1. Tentang unsur “ **Setiap orang** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang “ adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa HASRUN HI. IBRAHIM Alias NYONG yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

2. Unsur “ Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan “

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja ” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *opzet* sebagai tujuan adalah :

Dalam *delict formil* , bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan di pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*Gewild en beoogd*) ;

Menimbang, bahwa dalam *Delict Materiil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedangkan akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini akibat itu adalah : “ *Gewild* “ (dikehendaki) dan “ *beoogd* “ (dituju) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sehingga orang tersebut menjadi ‘tidak berdaya’ dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali dan tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan ancaman tersebut haruslah telah sampai diketahui oleh orang yang diancam akan tetapi tidak perlu sampai ancaman itu benar-benar dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan dikuatkan dengan barang bukti, keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa .

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 saksi korban Ilmiyati Alias Anjali bersama dengan para saksi NURUL IZZAH Alias NURUL dan saksi FITRIA MOHTAR Alias ILA bersilaturahmi lebaran kerumah gurunya di Kelurahan Toloko kemudian saksi korban dan para saksi singgah di sebuah warung di depan kantor ANTAM untuk membeli plester.

Menimbang bahwa terdakwa meng sms saksi korban ILMIYATI Alias ANJELI menanyakan keberadaan saksi korban yang mengatakan “ ANJELI ngana ada dimana ? Kakak mau lihat Anjeli pe muka “. Kemudian saksi korban mengatakan dia ada di warung di depan kantor ANTAM beli plester dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu terdakwa didepan warung, kemudian para saksi meninggalkan saksi korban karena sudah terdakwa datang dengan menggunakan motor.

Menimbang bahwa para saksi melihat saksi korban pergi dengan terdakwa dari jarak 5 (lima) meter tapi pergi kemana para saksi tidak mengetahui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan dengan menggunakan motor ke taman Nukila selama 8 (delapan) menit, kemudian ke Salero kemudian kerumah keluarga terdakwa di Kolontjuu Pantai dan memperkenalkan dan memperkenalkan saksi korban ILMIYATI Alias ANJELI kepada keluarganya kemudian terdakwa membawa saksi korban mampir di sebuah rumah kosong (Kantor ASPEKINDO) untuk berbincang-bincang sebentar, kemudian terdakwa membawa kembali saksi korban kerumah keluarga terdakwa di Kelurahan Sangaji disana Terdakwa mandi sedangkan saksi korban hanya cuci muka kemudian terdakwa membawa saksi korban jalan-jalan ke Banda Sultan Babullah lalu kemudian ke Taman Nukila dan kembali ke Lingkungan Koloncucu di depan rumah kosong (Kantor Apekindo) sambil mengobrol kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke belakang pohon mangga lalu terdakwa mengadakan jangan bilang-bilang, kemudian terdakwa mencium bibir saya dan terdakwa juga menjilat kemaluan saksi ;

Menimbang bahwa terdakwa membukakan celananya sampai betis kemudian menyuruh saksi jongkok untuk menghisap kemaluannya terlebih dahulu kemudian terdakwa memegang kepala saksi dan memasukkan kemaluannya ke mulut saksi dan kemudian terdakwa menyuruh saksi membelakangi terdakwa dan memasukkan kemaluannya dari belakang dalam keadaan rukuk ;

Menimbang bahwa pada saat itu saksi mau berontak namun terdakwa mengatakan diam jangan macam-macam ;

Menimbang bahwa pada saat dimasukkan terasa sakit dan mengeluarkan darah dan terdakwa membantu saksi untuk menaikkan celana saksi , setelah “ main “ saksi dan terdakwa kemudian jalan-jalan ; saksi dan terdakwa juga pernah pergi ke Tidore di rumah temannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat pulang terdakwa mengantar saya di rumah namun saksi takut dan terdakwa mengantarkan saya ke rumah nenek tetapi ada bapak jadi kami pergi lagi dan duduk-duduk di rumah terdakwa sampai pagi dan setelah pagi kemudian kami pergi ke rumah teman namun teman belum bangun dan kemudian kami pergi makan bubur kacang ijo kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk antar ke teman saksi di Tubo ;

Menimbang bahwa pada saat pacaran saksi suka sama terdakwa baru pertama kali berhubungan dengan terdakwa pada saat saksi baru masuk SMA Klas ! dan pada saat kami pergi terdakwa tidak minta izin kepada orang tua saksi ;

Menimbang, bahwa saksi korban adalah anak berusia 14 (sebelas) tahun dibuktikan dengan Akte Kelahiran dari Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate dengan Nomor : 1198/CS/KT/2005 TANGGAL 25 Juli 2005 ;

Menimbang, bahwa benar pada selaput dara (Hymen) saksi korban ditemukan selaput dara tidak utuh, robek sampai dasar pada arah jam 3 sesuai dengan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr.H.C yangsan Boesorie Ternate ditanda tangani oleh dr. FADHILLAH ARMAIJN Sp.OG ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang tersebut melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak hatinya sendiri dan dilakukan secara melawan hak, sehingga penekanan pada unsur ini adalah adanya orang yang secara melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 11 (sebelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus nyata masuk kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permandian / Kutipan dari Buku Permandian saksi korban adalah anak yang lahir di Ternat pada tanggal 06 Januari 2001, sehingga saksi korban adalah anak yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dibuktikan dengan Akte Kelahiran dari Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate dengan Nomor : 1198/CS/KT/2005 TANGGAL 25 Juli 2005 yang di tanda tangani oleh Drs.Djasmin Rainu.S, belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di atas, terdakwa telah dengan sengaja melakukan **Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan** “ sebagaimana telah dipertimbangkan sewaktu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua , terlihat bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah ditujukan kepada saksi korban yang masih anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maka unsur ini telah terpenuhi ;

3.Unsur “ Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah anak ILMIYATI Alias ANJALI bertemu dengan terdakwa, mereka pergi jalan-jalan ke taman Nukila disana mereka berbincang sekitar 8 (delapan) menit kemudian ke Salero lalu kerumah keluarga terdakwa di Koloncucu Pantai untuk memperkenalkan anak ILMIYATI Alias ANJALI kepada keluarganya kemudian terdakwa mampir didepan sebuah rumah kosong (Kantor Aspekindo) untuk berbincang sebentar, lalu terdakwa kembali membawa anak ILMIYATI Alias ANJALI kerumah keluarganya di Kelurahan Sangaji setelah itu terdakwa kembali mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI jalan-jalan ke Bandara Babullah lalu mereka ke Taman Nukila, dan kembali ke Lingkungan Koloncucu didepan sebuah rumah kosong (Kantor Aspekindo);

Menimbang bahwa benar setelah berada didepan Kantor Aspekindo,terdakwa menyuruh anak ILMIYATI Alias ANJALI untuk turun dari atas sepeda motor sambil mengobrol beberapa saat terdakwa mengajak anak ILMIYATI Alias ANJALI kebelakang pohon mangga lalu terdakwa memegang leher anak ILMIYATI alias ANJALI sambil mengatakan “Badiam jangan macam-macam dengan jangan kase tau di orang-orang” sehingga membuat anak ILMIYATI Alias ANJALI menjadi ketakutan dan menuruti apa yang dikatakan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa benar terdakwa meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara serta mencium bibir anak ILMIYATI Alias ANJALI kemudian terdakwa berjongkok lalu membuka secara paksa celana panjang serta celana dalam anak ILMIYATI Alias ANJALI hingga sebatas betis kaki lalu terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa menghisap kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan menggunakan mulut dan lidah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar terdakwa membuka celananya sebatas kedua paha lalu terdakwa menyuruh anak ILMIYATI Alias ANJALI jongkok membelakangi terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI dengan paksa tetapi tidak bisa masuk sehingga kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI terasa sakit;

Menimbang bahwa benar terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak ILMIYATI Alias ANJALI, lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan diatas lantai;

Menimbang bahwa benar terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya kedalam mulut anak ILMIYATI Alias ANJALI;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dinilai sebagai alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban atas diri dan perbuatan terdakwa, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2104 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2104 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan. Namun, mengenai besarnya pidana denda tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa denda berupa kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dimaksudkan untuk memberikan pemasukan bagi negara. Penjatuhan pidana denda yang semakin besar, belum tentu dapat dilaksanakan oleh terpidana, sehingga maksud dari penjatuhan pidana denda tersebut tidak akan tercapai. Dengan demikian, besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim seperti yang termuat dalam amar putusan, diharapkan dapat memenuhi maksud dari penjatuhan pidana denda tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk ditujukan mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas majelis hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan maka penahanan terhadap diri terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam bergaris putih kotak;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) buah miniset berwarna putih bergaris hitam dengan motif bintang.

Dikembalikan kepada korban ILMIYATI Alias ANJALI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam dan dapat mengakibatkan rusaknya masa depan saksi korban ;
2. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih berusia 14 Tahun yang seharusnya dilindungi ;
3. Perbuatan terdakwa tidak terpuji ;

Hal-hal meringankan :

1. Terdakwa pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa mengaku terus terang, sehingga membantu lancarnya persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASRU Hi. IBRAHIM Alias NYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umum ”,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun,
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut berupa denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam bergaris putih kotak;
 - b. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna putih;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 - d. 1 (satu) buah miniset berwarna putih bergaris hitam dengan motif bintang.

Dikembalikan kepada korban ILMIYATI Alias ANJALI.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Kamis tanggal 14 Januari 2016 oleh kami : ESTHER.R.SIREGAR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis RAHMAT SELANG, SH, dan NITHANEL.N.NDAUMANU S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUKRI SAFAR.SH , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri SRI MARDIANA JOISANGAJI , SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya.,-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAHMAT SELANG SH

ESTHER.R. SIREGAR, SH

NITHANEL.N.NDAUMANU S.H .

Panitera Pengganti

SUKRI SAFAR.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)